



P U T U S A N

Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Nik. 82720122025XXXXXX, umur 61 tahun, Agama Islam, terakhir Diploma IV, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai **Pemohon** ;
melawan

Termohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Desa Tugu Waji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore sebagai **Termohon** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 10 September 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 10 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 1982 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Tongowai, Kecamatan Tidore, Kabupaten Halmahera tengah, yang dicatat oleh kepala KUA Kecamatan Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 142/VI/1982, tanggal 19 Juni 1982;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 264/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, maka Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di, Kelurahan Tongowai, Kecamatan Tidore, Kabupaten Halmahera tengah, sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ; - Anak I, Perempuan, umur 36 tahun;- Anak II, Laki-laki, umur 32 tahun;
4. Bahwa sejak Bulan Maret Tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Dalam pertengkaran Termohon selalu meminta cerai dalam setiap perkataan kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai/menganggap Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - c. Termohon juga tidak pernah memperhatikan keluarga dari pada Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 3 maret 2015 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 Tahun 6 Bulan ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang ;
7. Bahwa selama pisah kedua belah pihak atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk merukunkan kembali dengan Termohon ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 5 Put. No. 264/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDEIR :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan dan telah memberikan penjelasan tentang permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan mengajukan permohona cerai talak ditempat tinggal Termohon di Tidore;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 264/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dengan penasihatan terhadap Pemohon tentang tatacara pengajuan permohonan cerai talak harus diajukan ditempat tinggal Termohon dimana isteri berdomisili;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.Ab. dengan alasan Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak di tempat tinggal isteri yaitu di Tidore;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.Ab. dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.676.000.(enam ratus tuju puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.H.M.Syaukani,M.Hl. Sebagai Ketua Majelis,Drs.Usman,S.H.,M.H dan Ismail Warnagan,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma,S.Ag, Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 4 dari 5 Put. No. 264/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H.M.Syaukani,M.HI.

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota.II.

Ttd

Drs.Uzman,S.H.,M.H.

Ttd

Ismail Warnangan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sarifa Namma,S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 560.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan Termohon	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 676.000,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 264/Pdt.G/2019 /PA.Ab.